



පරිපාලන දිස්ත්‍රික්කය

PEMERINTAH PROVINSI BALI

සමස්ත ප්‍රදේශයේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පාලනය

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA,

සමස්ත ප්‍රදේශයේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පාලනය

KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

රජයේ සේවයේ ප්‍රධානියාගේ කාර්යාලය (පරිපාලන) / ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පාලනය

JALAN D.I. PANDJAITAN NOMOR 5 DENPASAR (802350, TELEPON (0361) 249805

WEBSITE: <https://dpmddukcapil.baliprov.go.id> EMAIL: dpmddukcapil@baliprov.go.id

KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK) TAHUN 2025

Perangkat Daerah	: Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali
Bidang/ Bagian	: Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Kawasan Perdesaan
Tim Kerja	: Tim Fasilitasi Kerjasama antar Desa yang menjadi Kewenangan Provinsi
Program	: Peningkatan Kerjasama Desa
Capaian Program (Outcome)	: Jumlah Desa yang mengalami Peningkatan PADesa
Target Outcome Program	: 29 Desa
Nama Kegiatan	: Fasilitasi Kerjasama antar Desa yang menjadi Kewenangan Provinsi
Indikator Hasil Kegiatan	: Persentase Desa yang Melakukan Kerjasama antar Desa dan Kemitraan
Target Hasil Kegiatan	: 4.56%
Nama Sub Kegiatan	: Fasilitasi Kerjasama antar Desa Lintas Kabupaten/ Kota
Keluaran Sub Kegiatan (Output)	: Jumlah Dokumen Kerjasama antar Desa Lintas Kabupaten/ Kota
Target Output Sub Kegiatan	: 1 Dokumen

1. Latar Belakang

a. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 687 1);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
3. Undang-Undang (UU) Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Kerja Sama Desa Di Bidang Pemerintahan Desa;

7. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5);
8. Peraturan Gubernur Bali Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penugasan Kepada Pimpinan Perangkat Daerah untuk Menandatangani Keputusan tentang Pembentukan Tim/Panitia dan Kelompok Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 Nomor 8);
10. Peraturan Gubernur Provinsi Bali Nomor 31 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2024;
11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025 Nomor DPA: DPA/A.1/2.13.2.12.2.14.01.0000/001/2025 tanggal 2 Januari 2025.

b. Gambaran Umum

Kerjasama pada intinya menunjukkan adanya kesepakatan antara dua orang atau lebih yang saling menguntungkan. Kerjasama merupakan aktivitas bersama dua orang atau lebih yang dilakukan secara terpadu yang diarahkan kepada suatu target atau tujuan tertentu. Sedangkan kerjasama desa adalah suatu rangkaian kegiatan yang terjadi karena ikatan formal antar desa atau desa dengan pihak ketiga untuk bersama-sama melakukan kegiatan usaha guna mencapai tujuan tertentu. Dengan adanya kerja sama antar desa diharapkan diperoleh manfaat dari pihak-pihak yang bekerja sama tersebut. Manfaat kerjasama dilihat dari target tersebut adalah baik bersifat finansial maupun non finansial.

Bentuk Kerjasama desa antara lain :

1. Kerjasama desa dengan desa dalam satu kecamatan;
2. Kerjasama desa dengan desa, antar kecamatan.
3. Kerjasama desa dengan desa, antar Kabupaten, dan
4. Kerjasama desa dengan pihak ketiga.

Bidang Kerjasama dengan pihak ketiga meliputi :

1. Peningkatan Perekonomian Masyarakat Desa
2. Pengembangan Pariwisata
3. Pelestarian Sosial Budaya
4. Pemanfaatan Sumber Daya Alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan
5. Lain-lain kegiatan yang menjadi kewenangan desa

Pada dasarnya tidak ada desa yang dapat berdiri sendiri dalam memenuhi semua kebutuhan. Berapapun besarnya dana/pendapatan asli desa yang tersedia tidak semua kebutuhan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat dapat tertangani. Oleh karena itu setiap desa memerlukan desa/ pihak lain dalam memenuhi tugas/ kewajiban desa. Dengan kesadaran ini, usaha-usaha kerjasama antar desa dengan desa lain/ pihak ketiga perlu semakin digalakkan dengan harapan kelemahan dari satu desa dapat dilengkapi oleh pihak lain. Dengan demikian masing-masing pihak dapat memberi dan mendapatkan keuntungan dari pihak lain, dengan tujuan utama memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat.

2. Penerima Manfaat

Dalam melaksanakan program peningkatan kerjasama desa dalam Rangka Pengembangan Ekonomi yang akan menerima manfaat atas tercapainya keluaran (output) kegiatan tersebut adalah Staf Dinas PMD Dukcapil Provinsi Bali, Staf Dinas PMD Kab/Kota, Staf Kantor Desa, masyarakat dan Forum Perbekel Kab/Kota.

3. Strategi Pencapaian

a. Metode Pelaksanaan

Metode yang akan dilakukan dalam rangka melaksanakan kegiatan tersebut adalah dengan cara Swakelola.

b. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

Program Peningkatan Kerjasama Desa dalam rangka Pengembangan Ekonomi terdiri dari:

Tahapan Kegiatan Fasilitasi Kerjasama antar Desa yang menjadi Kewenangan Provinsi yang sesuai dengan petunjuk dan arahan dari pusat sebagai berikut:

1. Penyusunan Petunjuk Teknis Sub Kegiatan Fasilitasi Kerjasama antar Desa Lintas Kabupaten/ Kota;
2. Melaksanakan Belanja – belanja untuk menunjang pelaksanaan kegiatan;
3. Melaksanakan Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Kerjasama antar Desa dan Kemitraan.

4. Waktu Pencapaian Keluaran

Waktu untuk Pelaksanaan kegiatan tersebut adalah 12 bulan dari Januari s/d Desember 2025 (Triwulan I, II, III, IV).

5. Biaya Yang Diperlukan

Anggaran yang dibutuhkan untuk melaksanakan Program Peningkatan Kerjasama Desa dalam Rangka Pengembangan Ekonomi Tahun 2025 sebesar **Rp. 135.878.612,-** (Seratus Tiga Puluh Lima Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Dua Belas Rupiah) dengan komponen kegiatan sebagai berikut :

1. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor
 - a. Belanja ATK
2. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover
 - a. Kertas HVS F4 70 gr Sinar Dunia
 - b. Kertas HVS A4 70 gr Sinar Dunia
3. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos
 - a. Materi 10.000
4. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer
 - a. Tinta Printer
5. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
 - a. Snack Kotak
 - b. Nasi Kotak
6. Belanja Jasa Tenaga Administrasi
7. Belanja Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota/Luar Daerah
 - a. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota

Demikian Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) pada Sub Kegiatan Fasilitas Kerjasama antar Desa Lintas Kabupaten/ Kota Tahun Anggaran 2025 untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bali, 02 Januari 2025

PPTK pada Kegiatan Fasilitas Kerjasama antar Desa yang menjadi Kewenangan Provinsi,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Luh Gita Andari', with a stylized, flowing script.

Luh Gita Andari, SE.Ak,

NIP. 19730404 199301 2 004

RENCANA ANGGARAN BIAYA

SUB KEGIATAN FASILITASI KERJA SAMA ANTAR DESA LINTAS KABUPATEN/KOTA

NO	NO. REKENING	URAIAN	ANGGARAN (RP)
1.	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	
		a. Belanja ATK	Rp 1.253.900,-
2.	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	
		a. Kertas HVS F4 70 gr Sinar Dunia	Rp 90.600,-
		b. Kertas HVS A4 70 gr Sinar Dunia	Rp 862.000,-
3.	5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	Rp 188.400,-
4.	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp 1.886.400,-
5.	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	
		a. Snack Kotak	Rp 300.000,-
		b. Nasi Kotak	Rp 600.000,-
6.	5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Rp 107.177.312,-
7.	5.1.02.04.01.0001	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota/Luar Daerah	
		a. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp 23.520.000,-
TOTAL PAGU			Rp 135.878.612,-